

**POLEMIK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) TENTANG BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:
Siti Umi Sholikhah
NPM. 12144300032

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2016**

**POLEMIK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) TENTANG BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan kepada
Universitas PGRI Yogyakarta untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

**Oleh:
Siti Umi Sholikhah
NPM. 12144300032**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

SITI UMI SHOLIKHAH. Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Juli 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang BPJS Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam; (2) dasar pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan fatwa diharamkannya BPJS Kesehatan; serta (3) dampak dan implementasi BPJS Kesehatan pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan studi kepustakaan. Pemaparan data dengan mendeskripsikan literatur yang diperoleh dan dianalisis sesuai dengan kajian yang menjadi fokus pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif.

Hasil penelitian dari skripsi ini antara lain (1) tinjauan Hukum Islam mengenai kasus tersebut yaitu bahwa fatwa tersebut tidak harus dipolemikkan akan tetapi dilakukan pembenahan dari sistem BPJS Kesehatan. Hukum Islam dalam keadaan darurat tetap memperbolehkan menggunakan sistem BPJS Kesehatan yang sekarang ada sampai nanti ada BPJS Kesehatan yang sifatnya syariah; (2) dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa yakni memperhatikan program dan modus transaksional yang dianggap mengandung gharar, maisir dan riba dilihat dari segi perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah; (3) Dampak yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya fatwa MUI yakni keresahan dari warga masyarakat untuk menggunakan BPJS Kesehatan terutama umat muslim. Dampak positif yakni adanya rekomendasi untuk dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan. Pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sampai adanya penyempurnaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Polemik, Fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Hukum Islam

ABSTRACT

SITI UMI SHOLIKHAH. Fatwa polemical Indonesian Ulema Council (MUI) of the Social Security Agency (BPJS) Health Perspectives in terms of Islamic law. Skripsi. Fakultas Teaching and Education University of PGRI Yogyakarta, July 2016.

This study aims to analyze (1) The polemic Fatwa Indonesian Ulema Council (MUI) on BPJS viewed from the perspective of Islamic law; (2) the consideration of the Indonesian Ulema Council in giving fatwa Prohibition BPJS; and (3) the impact and implementation of post-issuance BPJS fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI).

This is a qualitative research method, using literature study. Exposure data in the literature describing obtained and analyzed according to a study that became the focus of discussion. Analysis of the data used in this research is descriptive deductive and inductive.

The research result include: (1) a review of Islamic law on the case, namely that the fatwa should not be in the polemic but revamping of the system BPJS. Islamic law in the state of emergency still allow the use of the system that now exists BPJS until later that there BPJS that are sharia; (2) basic considerations Indonesian Ulema Council (MUI) to give fatwa in considering programs and transactional mode are considered to contain gharar, gambling and usury economic perspective in terms of Islam and fiqh mu'amalah; (3) The impact of post-issuance of the MUI fatwa unrest of citizens to use BPJS especially Muslims. The positive impact that their recommendation to do improvement and refinement of the program BPJS. Post-issuance of a fatwa from the Indonesian Ulema Council people should remain registered and continued membership in the National Health Insurance program (JKN) held by BPJS until the consummation of the National Health Insurance program in accordance with Islamic principles.

Keywords: Polemic, Fatwa, the Indonesian Ulema Council (MUI), Social Security Agency (BPJS) Health, Islamic Law.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**POLEMIK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi oleh Siti Umi Sholikhah ini
telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diuji.



Yogyakarta, 16 Juni 2016

Dosen Pembimbing

Yitno Pringgowijoyo S.H, M.H

NIP. 19540321 198003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI


POLEMIK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

SITI UMI SHOLIKHAH
NPM. 12144300032

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Juli 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	: Dra. M.M Endang Susetyawati, M.Pd		8/8 2016
Sekretaris	: Supri Hartanto, M.Pd		5/8 - 2016
Penguji I	: Sigit Handoko, S.H M.H		5/8 - 2016
Penguji II	: Yitno Pringgowijoyo, S.H, M.H		5/8 - 2016

Yogyakarta, 8 Agustus 2016

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas PGRI Yogyakarta

Dekan


Dra. Hj. Nur Wahyumiani, M.A

NIP : 19570310 198503 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Umi Sholikhah

NPM : 12144300032

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Judul Skripsi : Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 16 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



Siti Umi Sholikhah

NPM. 12144300032

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Hanya dibutuhkan sebuah senyum untuk menyembunyikan satu juta air mata.”

(Penulis)

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku (Bapak Solichun dan Ibu Umiah) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta mendukung langkahku untuk mencapai kesuksesan.
2. Adikku Dewi Fajriyati dan saudara-saudaraku yang selalu memberi doa dan semangat.
3. Teman seperjuangan Desi Tri Rahayu, Aryani Yuniati, Siska Aprilia, Amaliyah, Martina Fitri dan Dwi Apri yang selalu memberikan semangat.
4. Teman-teman PPKn A'12 yang sudah bekerjasama dan saling mendukung.
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Karya ini merupakan tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1 jalur skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd, Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh studi di Universitas PGRI Yogyakarta.
2. Dra. Hj. Nur Wahyumiani, M.A, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Yitno Pringgowijoyo, SH., M.H, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta yang telah menyetujui judul skripsi sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Perpustakaan Universitas PGRI Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga dan Perpustakaan Daerah yang telah memberikan ijin peminjaman buku-buku.

5. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Karya skripsi ini telah dibuat secara maksimal, namun apabila masih terdapat kekurangan, Penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak sangat dinantikan untuk perbaikan penulisan di masa datang. Penulis berharap karya ini dapat berguna bagi berbagai pihak, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial.

Yogyakarta, 9 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Isi Skripsi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Polemik	11

B. Pengertian Fatwa	13
C. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	19
D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	23
E. Hukum Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN	55
A. Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam	55
B. Dasar Pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Memberikan Fatwa Diharamkannya BPJS Kesehatan	62
C. Dampak dan Implementasi BPJS Kesehatan pasca Dikeluarkannya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia	65
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia	74
Lampiran 2 : Gambar Gedung dan Aktivitas Majelis Ulama Indonesia	83
Lampiran 3 : Gambar Kantor dan Kartu BPJS Kesehatan	84
Lampiran 4 : Gambar bukti penulis sedang mencari sumber-sumber	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah dan badan legislatif sebagai pengemban amanah rakyat bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu program yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memperhatikan taraf kesehatan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan.

Kesehatan merupakan hak dasar setiap orang dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan termasuk faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu kesejahteraan penduduk. Hak hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan merupakan hak asasi manusia serta diakui oleh segenap bangsa di dunia termasuk Indonesia.

Falsafah dan dasar negara Pancasila di Indonesia terutama sila kelima juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan pasal 34 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang

sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Pemerintah bertanggungjawab pada pelaksanaan jaminan kesehatan sosial masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Usaha kearah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan skema jaminan sosial di bidang kesehatan diantaranya adalah melalui PT. Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani pegawai negeri, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Semua warga negara juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin.

Derajat kesehatan masyarakat masih sangatlah rendah di Indonesia. Kondisi ini diakibatkan oleh keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan yang dipengaruhi faktor kemampuan ekonomi, selain itu biaya kesehatan yang meningkat dari waktu ke waktu juga menjadikan warga semakin jauh dari hal pencapaian pelayanan kesehatan. Masyarakat tidak mampu juga diberikan jaminan melalui bentuk skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi keluarga yang kurang mampu.

Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan juga melalui suatu Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan program kesehatan yang diberikan pemerintah.

Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan JKN (*Roadmap* Jaminan Kesehatan Nasional). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga menetapkan Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS memberi arti kata “transformasi” sebagai perubahan bentuk program jaminan sosial menjadi BPJS. Perubahan bentuk menjadi BPJS bermakna berubahnya karakteristik badan penyelenggara jaminan sosial sebagai penyesuaian perubahan filosofi penyelenggaraan program jaminan sosial. Perubahan karakteristik diartikan sebagai berubahnya bentuk badan hukum yang mencakup pendirian, ruang lingkup kerja dan kewenangan badan yang diikuti dengan perubahan struktur organisasi, prosedur kerja dan budaya organisasi.

Transformasi menjadi kosa kata penting sejak tujuh tahun terakhir di Indonesia tepatnya sejak diundangkannya Undang-Undang SJSN pada 19 Oktober 2014. Transformasi dapat menghadirkan sebuah identitas baru dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Penjelasan umum Undang-Undang BPJS mengamanatkan

pembentukan BPJS dan transformasi kelembagaan PT ASKES, PT ASABRI, PT JAMSOSTEK, dan PT TASPEN menjadi BPJS yang diikuti adanya pengalihan peserta, program serta hak dan kewajiban.

Undang-Undang BPJS menentukan bahwa PT Askes (Persero) dinyatakan bubar saat mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 yang diantarkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes. Masa persiapan transformasi PT Askes menjadi BPJS Kesehatan adalah selama kurang lebih 2 tahun terhitung mulai 25 November 2011 sampai 31 Desember 2013. Keinginan untuk mendirikan BPJS Kesehatan sesungguhnya telah dibahas pada proses penyusunan Undang-Undang SJSN.

Perdebatannya juga berlangsung sangat kuat, berbagai pertimbangan tentang *cost-benefit*, nasionalisme, keadilan antar daerah dan antar golongan pekerjaan serta pertimbangan kondisi geografis, ekonomi yang berbeda-beda telah pula dibahas mendalam. Munculnya BPJS Kesehatan banyak menuai perdebatan dari pengelolaan yang buruk, adanya dugaan korupsi, penyaluran yang tidak tepat sampai yang saat ini sedang hangat-hangatnya yakni fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan BPJS Kesehatan tersebut haram dan tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Dikeluarkannya fatwa tersebut menyebabkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, MUI mengeluarkan fatwa jika BPJS tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam sebab didalam operasionalnya dianggap masih mengandung unsur *gharar* yaitu penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang diakadkan yang didalamnya dianggap tidak ada unsur kerelaan, *maisir* yakni

suatu kegiatan bisnis yang didalamnya jelas bersifat untung-untungan, dan *riba* atau tambahan. MUI beranggapan pengelolaan dana Jaminan Sosial yang terkumpul dalam BPJS tidak ada pemisahan antara dana *tabbaru'* (sumbangan) dan dana premi wajib peserta, sedangkan dalam asuransi syariah khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana *tabarru'* dengan dana bukan *tabarru'*. Sifat jaminan (tanggungan) kesehatan rakyat merupakan tanggung jawab negara bukan rakyat. Dalam program JKN, dana sosial yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh BPJS.

Pemerintah mewajibkan seluruh rakyat untuk mengikuti asuransi sosial, padahal mengikuti asuransi sosial itu merupakan suatu pilihan bukan sebuah kewajiban. Faktanya, penerapan BPJS lebih meringankan beban masyarakat dalam meningkatkan taraf kesehatan namun dilihat dari prinsip-prinsip akad dalam asuransi masih mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Polemik tersebut harus ditinjau lebih dalam khususnya dilihat dari perspektif hukum Islam dalam menangani fatwa MUI tentang diharamkannya BPJS Kesehatan, berdasarkan analisis dan proposal yang telah disusun maka penulis membuat skripsi yang berjudul “Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dapat dicermati dalam pembahasan mengenai polemik fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam adalah:

1. Dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan BPJS Kesehatan diharamkan menimbulkan polemik dikalangan masyarakat.
2. Pelaksanaan BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena transaksi masih mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.
3. Masyarakat Indonesia belum mengetahui secara pasti tata cara pembuatan dan pelaksanaan BPJS Kesehatan.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian yang membahas Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam ini dibatasi pembahasan mengenai dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan fatwa tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Bagaimana polemik fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam?
2. Apa dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan fatwa diharamkannya BPJS Kesehatan?

3. Bagaimana dampak dan implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana polemik fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa diharamkannya BPJS Kesehatan.
3. Untuk mengetahui dampak dan implementasi adanya BPJS Kesehatan bagi warga Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritik untuk memberikan pemahaman dan gambaran umum kepada pembaca tentang tata cara pelaksanaan BPJS Kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah untuk memberikan informasi tentang pandangan Hukum Islam dalam menangani fatwa MUI

mengenai BPJS Kesehatan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

G. Metode Penelitian

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya (Suharsimi Arikunto, 2010: 134).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan prosedur dari sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2000: 3).

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku, majalah, koran, jurnal, artikel, internet, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang yang berhubungan dengan masalah yang akan dikemukakan, kemudian mempelajari serta mengumpulkan data-data yang aktual dan relevan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini (Sugiyono, 2010: 308).

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yakni data-data yang diperoleh dan tersedia tersebut dianalisis dan diinterpretasikan secara tepat sehingga memperoleh data-data yang akurat, sedangkan metode analisis yang digunakan antara lain :

a. Metode Deskriptif

Yaitu sistem analisis pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan menyusun data, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Penelitian deskriptif merupakan non hipotesis sehingga langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.

b. Metode Deduktif

Yaitu cara pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

c. Metode Induktif

Yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Teknik ini berpangkal dari fakta khusus kemudian menuju ke suatu *statement* yang menerangkan faktor-faktor tersebut (Sukardi, 2004:12).

H. Sistematika Isi Skripsi

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyusun sistematika isi skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Identifikasi Masalah

C. Pembatasan Masalah

D. Perumusan Masalah

E. Tujuan Penelitian

F. Manfaat Penelitian

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Isi Skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Polemik

B. Pengertian Fatwa

C. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

E. Hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

B. Dasar Pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Memberikan Fatwa Diharamkannya BPJS Kesehatan

C. Dampak dan Implementasi BPJS Kesehatan pasca Dikeluarkannya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN